



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan transaksi non tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional/pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya antara lain waktu, tenaga dan biaya.

- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran non tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas dan pengeluaran belanja BLUD Puskesmas.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembayaran non tunai yang harus memberikan manfaat bagi kepentingan Puskesmas dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas dan pengeluaran belanja BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem dan Prosedur dalam Pengelolaan Penerimaan Pendapatan BLUD Puskesmas; dan
- b. sistem dan Prosedur pembayaran secara non tunai pada Pengeluaran Belanja BLUD Puskesmas.

Pasal 4

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas meliputi seluruh transaksi:

- a. penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas; dan
- b. pengeluaran belanja BLUD Puskesmas.

BAB II

JENIS DAN PENGECUALIAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSAKSI NON TUNAI BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas wajib melalui sistem pembayaran non tunai
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas yang dilaksanakan diluar jam operasional Bank Kalbar atau belum terdapat area cabang Bank Kalbar.

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas pada hari berikutnya sesuai dengan jam operasional Bank Kalbar.
 - b. Untuk Puskesmas yang belum terdapat area cabang Bank Kalbar, penyetoran dilakukan paling lama satu minggu berikutnya ke Bank Kalbar terdekat.
 - c. khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan Surat Tanda Setoran (STS) atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja BLUD Puskesmas

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja BLUD Puskesmas wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan pegawai Puskesmas;
 - b. belanja jasa pelayanan;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja modal;
 - e. *pembayaran honor tenaga kontrak/tenaga BLUD Puskesmas;*
 - f. honor tim pelaksana kegiatan;
 - g. honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pemeriksaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
 - h. belanja barang/jasa paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- (3) Transaksi pengeluaran belanja BLUD Puskesmas secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - b. belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
 - c. belanja keperluan tidak terduga; dan
 - d. *belanja barang dan jasa dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).*
- (4) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Puskesmas melalui Kepala Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari rekening kas BLUD Puskesmas ke rekening penerima; dan/atau
 - b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran BLUD Puskesmas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Puskesmas dan pihak yang bertanda tangan dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Rincian Sistem dan Prosedur Pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi pembayaran non tunai pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim/kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara BLUD Puskesmas dengan pihak perbankan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatur pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Implementasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan BLUD Puskesmas dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Puskesmas dan kesiapan fasilitas perbankan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 86

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 85 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TRANSAKSI NON
 TUNAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI PADA BLUD PUSKESMAS



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 11 November 2019
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
YUSRAH ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2019 NOMOR 86

BUPATI KUBU RAYA,

 MUDA MAHENDRAWAN